



BUPATI MAJENE

PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN,
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN
DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengupayakan peningkatan dan optimalisasi pengelolaan serta penerimaan pendapatan asli daerah sendiri dalam mendukung proses pembangunan berkelanjutan di daerah ini, perlu dilaksanakan ketentuan pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran, Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan dan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi kevakuman hukum pelanggaran hukum atas pelaksanaan peraturan daerah sebagaimana huruf a diatas, perlu ditindak lanjuti dengan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Majene Nomor 7 Tahun 1999 Seri A Nomor 5) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Majene Nomor 7 Tahun 1999 Seri A Nomor 6) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Majene Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN, PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Majene ;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Majene
3. Bupati adalah Bupati Majene ;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
5. Otonomo Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ;
6. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene ;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene ;
8. Hotel atau Penginapan dan atau sejenisnya adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang yang dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran ;
9. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan memungut bayaran ;
10. Pengusaha hotel dan restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel dan restoran untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
11. Rekomendasi Hotel dan Restoran yang selanjutnya disebut rekomendasi adalah rekomendasi yang diterbitkan atas proses pengurusan SITU, SIUP/TDP dan atau sejenisnya oleh usaha hotel dan restoran ;
12. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan ;
13. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
14. Rekomendasi Kegiatan yang selanjutnya disebut rekomendasi adalah rekomendasi yang diterbitkan atas penyelenggaraan hiburan ;
15. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga ;
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dipungut pajak atas ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998 tentang pajak hotel dan restoran, rincian penjelasan cara pembayaran pajak sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| a. Hotel | : | 20 hari x jumlah pengunjung x tarif kamar x 10%. |
| b. Penginapan / Wisma | : | 20 hari x jumlah pengunjung x tarif kamar x 10%. |
| c. Rumah kost | : | Tarif setiap bulan x jumlah kamar x 10%. |
| d. Rumah makan sedang | : | 20 hari x jumlah pengunjung x tarif per porsi x 10%. |
| e. Rumah makan kecil | : | 20 hari x jumlah pengunjung x tarif per porsi x 10%. |
| f. Warung jepa | : | 20 hari x jumlah pengunjung x tarif per porsi x 10%. |
| g. Warung kelapa muda | : | 20 hari x jumlah pengunjung x tarif per porsi x 10%. |
| h. Gubuk pariwisata (Cottage) | : | 20 hari x jumlah pengunjung x tarif cottage x 10%. |
| i. Homestay | : | 20 hari x jumlah pengunjung x tarif homestay x 10%. |
| j. Wisma Pariwisata | : | 20 hari x jumlah pengunjung x tarif kamar x 10%. |
| k. Pasanggarahan | : | 20 hari x jumlah pengunjung x tarif kamar x 10%. |
| l. Losmen | : | 20 hari x jumlah pengunjung x tarif kamar x 10%. |
| m. Penerbitan Rekomendasi | : | Sesuai kebutuhan rekomendasi hotel dan restoran. |

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini, dipungut pajak atas ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 tentang pajak hiburan, rincian penjelasan cara pembayaran pajak, sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|---|
| a. Pertandingan olah raga dan sejenisnya | : | Jumlah karcis yang laku x harga karcis x 10%. |
| b. Pasar rakyat/ hoya-hoya | : | Jumlah karcis yang laku x harga karcis x 10%. |
| c. Pentas seni & sejenisnya | : | Jumlah karcis yang laku x harga karcis x 10%. |
| d. Karaoke | : | Jumlah pengunjung x tarif per jam x 10%. |
| e. Permainan billiard | : | Jumlah pengunjung x tarif permainan x 10%. |
| f. Panti Pijat | : | Jumlah pengunjung x tarif pijat x 10%. |

- g. Spa dan sejenisnya : Jumlah pengunjung x taris spa x 10%.
- h. Penerbitan Rekomendasi : sesuai kebutuhan rekomendasi hiburan dalam daerah.

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini, dipungut pajak atas ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga, rincian penjelasan cara pembayaran retribusi (pas masuk), sebagai berikut :

a. Retribusi Stadion.

- Pertandingan sepak bola komersial : Jumlah hari pemakaian x tarif retribusi.
- Pert. sepak bola non komersial : Jumlah hari pemakaian x tarif retribusi.
- Penggunaan latihan klub sepak bola : Pemakaian setiap bulan x tarif retribusi.
- Kamar di Stadion : Pemakaian setiap bulan x tarif retribusi.
- Pasar rakyat (hoya-hoya) komersial atau sejenisnya : 15 hari x tarif retribusi.
- Keg. pameran/ pagelaran musik/ pert. kesenian komersial atau sejenisnya : 5 hari x tarif retribusi.
- Keg. pameran/ pagelaran musik/ pert. kesenian non komersial atau sejenisnya : 5 hari x tarif retribusi.
- Kegiatan olah raga sekolah : Pemakaian setiap bulan x tarif retribusi.
- Kegiatan lainnya : 3 hari x tarif retribusi.

b. Retribusi GOR.

- Pertandingan bulutangkis/ bola volly dan pertunjukan lainnya komersial : 3 hari x tarif retribusi
- Pertandingan bulutangkis/ bola volly dan pert. lainnya non komersial : 3 hari x tarif retribusi.
- Penggunaan latihan klub PBSI dan keg. latihan olahraga lainnya : Pemakaian setiap bulan x tarif retribusi .
- Keg. pameran/ pagelaran musik/ pert. kesenian/ film komersial atau sejenisnya : 3 hari x tarif retribusi.
- Keg. pam./pag. musik/pert. kesenian/ film non komersial atau sejenisnya : 3 hari x tarif retribusi.
- Kegiatan latihan olahraga sekolah : Pemakaian setiap bulan x tarif retribusi.

- Pertandingan olahraga sekolah : 3 hari x tarif retribusi.
- Acara pesta perkawinan dan kegiatan : 3 hari x tarif retribusi.
- Kamar di GOR : Pemakaian setiap bulan x tarif retribusi.

c. Retribusi Kolam Renang.

- Pas masuk : Dewasa x harga tiket.
: Anak-anak x harga tiket.
- Pertunjukan Film atau sejenisnya : 2 hari x tarif retribusi.
- Pertunjukan kesenian atau Sejenisnya : 3 hari x tarif retribusi.
- Pagelaran musik dan tari : 3 hari x tarif retribusi.
- Permainan ketangkasan : 2 hari x tarif retribusi.
- Pertandingan olahraga : 3 hari x tarif retribusi.
- Pameran dan pasar rakyat : 3 hari x tarif retribusi.
- Pakaian renang : Dewasa x sewa baju renang.
: Anak-anak x sewa baju renang.
- Pelampung atau sejenisnya : Dewasa x sewa pelampung.
: Anak-anak x sewa pelampung.
- Tukang foto atau semacamnya hasilnya dikomersialkan. : 2 hari x tarif retribusi.

d. Retribusi Objek Wisata Bahari/ Museum, Objek Wisata Budaya dan Objek Wisata Lainnya.

- Pas masuk objek wisata bahari : Dewasa x harga tiket.
: Anak-anak x harga tiket
- Permainan sepak bola pantai : Pas masuk/ orang x harga tiket.
- Permainan volly pantai : Pas masuk/ orang x harga tiket.
- Rekomendasi Keg. Musik di lokasi Komersial : 1 kali kegiatan x Rp. 300.000,- x kapasitas ruang x 10 %
- Rekomendasi Keg. Musik di lokasi Non Komersial : 1 kali kegiatan x Rp. 300.000,-
- Flying Fox : Pas masuk/ orang x harga tiket.
- Penggunaan kamar bilas : Pas masuk/ orang x harga tiket.
- Mancing mania : Pas masuk/ orang x harga tiket.
- Cottage : Pas masuk/ orang x harga tiket.
- Pas masuk museum : Dewasa x harga tiket.
: Anak-anak x harga tiket.
- Pas masuk makam raja-raja mandar : Dewasa/ orang x harga tiket.
: Anak-anak/ orang x harga tiket.
- Pas masuk makam mara'dia Parappe : Dewasa/ orang x harga tiket.
: Anak-anak/ orang x harga tiket.
- Pas masuk Sumur/ passauang lawas : Dewasa/ orang x harga tiket.
: Anak-anak/ orang x harga tiket.
- Pertunjukan Film atau sejenisnya : 2 hari x tarif retribusi.
- Pertunjukan kesenian atau sejenisnya : 3 hari x tarif retribusi.
- Pagelaran musik dan tari : 3 hari x tarif retribusi.
- Permainan ketangkasan : 2 hari x tarif retribusi.
- Pertandingan olahraga : 3 hari x tarif retribusi.

- Pameran dan pasar rakyat : 3 hari x tarif retribusi.
- Tukang foto atau semacamnya hasilnya dikomersialkan. : 2 hari x tarif retribusi.

BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pajak dipungut di wilayah daerah ;
- (2) Retribusi (pas masuk) dipungut di kawasan tempat rekreasi dan olah raga yang telah ditetapkan ;

Pasal 6

- (1) Pemungutan pajak dan retribusi (pas masuk) tidak dapat diborongkan ;
- (2) Pembayaran pajak dan retribusi (pas masuk) dilakukan dengan menggunakan SSPD, SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Pembayaran pajak dan retribusi (pas masuk) harus dilakukan tunai / lunas ;
- (4) Pembayaran pajak dan retribusi (pas masuk) diberikan tanda bukti pembayaran;
- (5) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan ;

BAB IV TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, PENUNDAAN DAN PEMBEBASAN PELAKSANAAN KETENTUAN

Pasal 7

Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :

- a. Membetulkan SSPD, SKRD atau dokumen lain yang penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan ;
- b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak dan retribusi yang tidak benar ;
- c. Penundaan dan pembebasan pelaksanaan ketentuan karena kekeliruan dalam penerapan Peraturan Bupati ini;

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan atau Peraturan Bupati yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan ;

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene ;

Ditetapkan Di Majene
pada tanggal 31 Oktober 2011

BUPATI MAJENE,

Ttd.

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 31 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Ttd.

H. SYAMSIAR MUCHTAR. M.

Pangkat : Pembina Utama Muda.

NIP. : 19570515 198610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2011 NOMOR 78.